

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM INVESTASI MELALUI REKSADANA SYARIAH DI INDONESIA

Arif Effendi

Fakultas Dakwah, Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

arifeffendy34@yahoo.com

Abstract

Arif Effendi, Legal Protection to Investors in Investment through Sharia Reksadana (mutual funds) in Indonesia. This paper talk about legal protection to investors in Sharia Reksadana under sharia principles or Islamic law and Positive law in Indonesia.

Reksadana is an instrument used to raise funds from the investor community to be reinvested in securities portfolio by the Investment Manager. Sharia Reksadana is a mutual fund that operates under the terms and principles of Islamic Sharia, either in the form of a contract between the owner of the property (*sahib al-mal*) and the Investment Manager as the representative of *shahib al-mal*, or between the Investment Manager as a representative of *shahib al-mal* with investment users. The operational mechanism in Sharia Reksadana between Investor and Investment Manager is done by wakala system. Meanwhile the operational mechanism between Investment Manager and Investment user (*mudharib*) is done by mudaraba system.

Non-bank financial institutions such as Sharia Reksadana based on their operations using sharia principles. In that principle, prohibited all elements that are not in accordance with sharia. That are Riba (usury), Gharar (uncertainty), Maysir (gambling/speculation), etc. Wakala system, mudaraba system, and positive law agreement are needed to protect the investors.

Profit sharing is the most appropriate system as a substitute for interest, to avoid riba (usury). Sharia Reksadana is one of financial institutions that implements a system of profit sharing in the agreement in what we call mudaraba system. By implementing profit sharing sistem it is hoped to be free from riba (usury).

Keywords: Legal protection, Investor, Profit sharing

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah serangkaian upaya pembangunan, dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa serta negara dengan maksud untuk mewujudkan tujuan nasional yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan nasional/negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 ada empat, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukanlan pembangunan nasional.

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan salah satu tujuan nasional, yakni “memajukan kesejahteraan umum”, maka Pasar Modal mempunyai peran yang sangat strategis. Pasar Modal, dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang

¹Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.² Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.³ Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Agar Pasar Modal dapat berkembang dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktek yang merugikan, terlebih lagi guna mengantisipasi terhadap globalisasi ekonomi.

Reksadana dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif dan dapat bersifat terbuka atau tertutup. Reksadana hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak dan yang menjalankan usaha Reksadana adalah Perseroan yang telah mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam).

Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah, mengatakan bahwa Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Portofolio Efek adalah kumpulan efek yang dimiliki secara bersama (kolektif) oleh para pemodal dalam Reksadana. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.⁵

Sedangkan Reksadana Syari'ah adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara investor/pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi/*mudharib*.⁶

Mekanisme operasional dalam Reksadana Syariah adalah antara investor/pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi/*mudharib* dilakukan dengan sistem *mudharabah*.

Dengan akad *wakalah*, manajer investasi berlaku sebagai wakil dari investor untuk melaksanakan investasi demi kepentingan investor. Akad *Mudharabah/qirad* adalah suatu

²Pasal 1 angka 6 UU No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

³Pasal 1 angka 27 UU No 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal

⁴Pasal 1 angka 11 UU No 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal

⁵Pasal 1 Fatwa DSN-MUI No:20/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah

⁶Pasal 1 Fatwa DSN-MUI No:20/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah

akad atau sistem dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak, sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahib al-mal* sepanjang tidak ada kelalaian dari *mudharib*.

Karakter sistem *Mudarabah* adalah pembagian keuntungan antara pemodal (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan Pengguna Investasi/*mudharib* berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

Reksadana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak mempunyai banyak keahlian dan waktu untuk menghitung atas investasi mereka. Reksadana syariah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Hal tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Reksadana syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i.

Masyarakat yang semakin faham pasar keuangan, akan semakin mengerti tentang penilaian dan pengendalian risiko investasi, dan akan semakin berani memasuki area yang lebih berisiko. Dengan memasuki pasar modal, mereka memasuki area yang lebih menantang dan lebih mendorong pemanfaatan kemampuan menganalisis yang mereka miliki, sekaligus menjanjikan return yang lebih baik.

Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi utama yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga, baik domestik maupun internasional, karena keberadaan pasar modal dapat membuka kesempatan baru bagi Emiten maupun lembaga penunjang pasar modal lainnya.

Keberadaan Reksadana membuktikan bahwa pasar modal bukan hanya monopoli orang-orang kalangan atas saja. Melalui Reksadana, masyarakat kelas menengah dan bawah pun bisa menikmati keuntungan dari saham perusahaan tersebut. Dengan sedikit uang investor bisa menikmati keuntungan dari saham dan instrumen investasi lainnya, dan akan semakin banyak kesempatan bagi masyarakat yang akan berpartisipasi.⁷

Berinvestasi melalui Reksadana tidak terlalu rumit, justru Reksadana diciptakan untuk mempermudah pengelolaan investasi, khususnya bagi investor individu. Seorang investor Reksadana hanya mengetahui jumlah unit yang akan dimilikinya. Nilai satu unit penyertaan dapat diperhatikan di media massa setiap harinya yang diukur dengan istilah Nilai Aktiva Bersih (NAB) atau *Net Asset Value (NAV)*. Investor harus mengingat karakteristik investasi pada Reksadana, berjangka waktu menengah, sekitar satu tahun sampai dibawah tiga tahun

⁷Felia Salim, Reksadana Perluasan Basis Pemula Lokal, 1977, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 113

dan jangka waktu panjang, sekitar lebih dari tiga tahun.⁸

Suatu perjanjian pada umumnya telah diketahui oleh masyarakat secara luas, karena pada dasarnya suatu perbuatan atau aktifitas yang dilakukan manusia tidak dapat terlepas dari suatu perjanjian. Sesungguhnya dalam setiap hari banyak manusia yang membuat perjanjian, namun mereka jarang yang menyadarinya. Dalam Hukum Positif, ditinjau dari Hukum Privat, suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹

Perjanjian dalam kaitannya dengan Reksadana syariah disebut Akad, terjadi antara Pemodal/Investor dengan Manajer Investasi dilakukan dengan akad *wakalah* dan terjadi antara Manajer Investasi dengan Pengguna Investasi (*mudharib*) dilakukan dengan akad *mudharabah*. Untuk itu, utamanya Pemodal/Investor harus mendapatkan perlindungan hukum tentang Hak dan Kewajibannya.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat dikemukakan sebuah rumusan masalah: “Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam investasi melalui Reksadana Syariah?”

PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia dibedakan menjadi dua macam, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Perbedaan utama diantara keduanya adalah bahwa lembaga keuangan bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperbolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sementara lembaga keuangan bukan bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan seperti dimaksud.¹⁰

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank berdasarkan operasionalnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Keduanya menempuh jalan yang berbeda untuk tujuan yang sama. Pada prinsipnya yang dilarang dalam operasional oleh Islam adalah karena masih adanya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah. Unsur yang dimaksud diantaranya Riba (*usury*), Gharar (*uncertainty*), dan Maysir (*gambling/speculation*).

Praktik riba terimplementasikan dalam instrumen bunga, baik bunga atas simpanan, maupun bunga atas pinjaman. Setidaknya ada tiga hal yang perlu dicatat kaitannya dengan bunga, yaitu: Bunga adalah tambahan terhadap uang yang disimpan pada lembaga keuangan atau yang dipinjamkan; Besarnya bunga yang harus ditetapkan di muka tanpa melihat apakah usahanya berhasil atau gagal; Besarnya bunga yang harus dibayar dicantumkan dalam angka persentase. Dari ketiga kriteria tersebut, tampak jelas bahwa praktik membungakan uang adalah upaya untuk memperoleh tambahan uang atas uang (*money for money*). Gharar dapat diartikan ketidakpastian/ketidakjelasan seperti contohnya dalam praktek jual-beli ijon misalnya, dan Maysir dapat diartikan segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian.

⁸Adler H. Manurung, dalam M.Rasyid Ridha, Peranan Reksadana Syariah dalam Peningkatan Investasi di Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Transparancy, Volume II No 2, Juni 2013, hal 3

⁹Pasal 1313 KUHPerduta

¹⁰Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, 2008, Cetakan Pertama, Bandung, Refika Aditama, hal 9

Bagi hasil merupakan akad yang paling sesuai sebagai pengganti bunga, mengingat akad ini dapat diimplementasikan pada sisi penghimpunan dana dari masyarakat sekaligus dapat diimplementasikan pada sisi penyaluran dana kepada masyarakat. Reksadana syariah sebagai salah satu lembaga keuangan Islam, juga menerapkan sistem bagi hasil (*mudharabah*) dalam perjanjian/akadnya. Untuk lebih jelasnya perbedaan antara Bunga (riba) dan Bagi Hasil dapat dilihat pada tabel berikut:¹¹

Tabel 1. Perbedaan Antara Bunga (Riba) dan Bagi Hasil

Bunga (riba)	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada saat permulaan akad dengan asumsi harus selalu mendapat keuntungan.	Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada saat permulaan akad dengan memperhatikan kemungkinan terjadinya untung/rugi (<i>profit and loss sharing</i>).
Besarnya prosentase keuntungan ditentukan sepihak berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjam dikali dengan tingkat suku bunga yang berlaku	Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan pada jumlah keuntungan atau hasil usaha yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan.
Penarikan bunga dilakukan tanpa memperhatikan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Pembagian hasil dilakukan berdasarkan keuntungan dari usaha yang dijalankan, namun bila terjadi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
Pemberian bunga kepada nasabah bersifat tetap (<i>fixed and predetermined rate</i>), meskipun tingkat keuntungan bank mengalami peningkatan	Bagi hasil dengan nasabah meningkat, sesuai dengan peningkatan jumlah keuntungan yang diperoleh pihak bank
Bunga (riba) bertentangan dengan prinsip syariah	Bagi hasil sesuai dengan prinsip syariah

Sekilas Tentang Pengertian Reksadana Syariah

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.¹² Reksa Dana Syaria'ah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syaria'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*sahib almal/ Rabb al Mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.¹³

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, 2008, cetakan pertama, Bandung, Refika Aditama, hal 17

¹² Pasal 1 Fatwa Dewan Pengawas Syariah No : 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah

¹³ Pasal 6 Fatwa Dewan Pengawas Syariah No : 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah

Mekanisme operasional dalam Reksadana Syariah adalah antara investor/pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi/*mudharib* dilakukan dengan sistem *mudharabah*.

Pembagian keuntungan antara pemodal/investor (*sahib al-mal*) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan dan Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*).

Dana yang telah terkumpul pada Manajer Investasi hanya dapat diinvestasikan pada Jenis dan Instrumen Investasi dengan ketentuan: Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan Syari'ah Islam; Instrumen keuangan yang dimaksud meliputi:

1. Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian dividen didasarkan pada tingkat laba usaha;
2. Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah;
3. Surat hutang jangka panjang yang sesuai dengan prinsip Syari'ah.

Hasil investasi yang diterima dalam harta bersama milik pemodal dalam Reksa Dana Syari'ah akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal. Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh Reksa Dana Syari'ah adalah dari saham dapat berupa: *Dividen*, yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham; *Rights*, yang merupakan hak untuk memesan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten; dan *Capital gain*, yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal.

Pengertian Wakalah dan Pandangan Ulama

Dari sekian banyak akad-akad yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia, Wakalah termasuk salah satu akad yang menurut kaidah Fiqh Muamalah, akad Wakalah dapat diterima. Wakalah itu berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhamah*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan. Dengan kata lain Wakalah dapat diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Pandangan ulama tentang Wakalah dapat kita ambilkan dari pendapat:¹⁴

1. Hashbi Ash Shiddieqy, yang mengatakan Wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertasharruf*).
2. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

¹⁴Konsep Akad Wakalah dalam Muamalah, viewislam. wordpress.com

3. Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

Dasar Hukum Wakalah

Menurut ajaran Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain dimana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama.

Dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu, antara lain:

1. Al-Qur'an

- a. QS Al-Baqarah (Ayat: 283).

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁵

- b. QS An-Nisaa (Ayat: 35).

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁶

- c. QS Al Ma'idah (Ayat: 2)

Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran.¹⁷

2. Al-Hadits

- a. "Bahwasanya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al Harits". (HR. Malik dalam al-Muwaththa').¹⁸

- b. Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).¹⁹

¹⁵Q.S. Al Baqarah (Ayat 283), Al Qur'an dan Terjemahannya, Penerbit Asy Syifa', Semarang

¹⁶Q.S. An Nisaa' (Ayat 35), Al Qur'an dan Terjemahannya, Penerbit Asy Syifa', Semarang

¹⁷Q.S. Al Ma'idah (Ayat 2), Al Qur'an dan Terjemahannya, Penerbit Asy Syifa', Semarang

¹⁸(HR. Malik dalam al-Muwaththa') dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

¹⁹(HR Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah

3. Ijma'

Para ulama bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkannya *Wakalah*. Mereka bahkan ada yang cenderung mensunahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis *ta'awun* atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.

4. Kaidah Fiqh

Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Rukun dan Syarat-Syarat dalam Wakalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa perjanjian/akad antara pemodal/investor dengan Manajer Investasi menggunakan akad *wakalah*. Jumhur ulama memberikan pandangan mengenai rukun dan syarat wakalah sebagai berikut:²⁰

1. Orang yang mewakilkan atau Pemberi Kuasa (*Al-Muwakkil*).
 - a. Seseorang yang mewakilkan atau Pemberi Kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk *bertasharruf* pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
 - b. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, di sisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau *mukallaf*. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang belum cukup akal, serta pula tidak boleh seorang yang gila. Menurut pandangan Imam Syafi'i anak-anak yang sudah *mumayyiz* tidak berhak memberikan kuasa atau mewakilkan sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Namun madzhab Hambali membolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah *mumayyiz* pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.
2. Orang yang diwakilkan atau Penerima Kuasa (*Al-Wakil*).
 - a. Penerima Kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak Penerima Kuasa.
 - b. Penerima Kuasa perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh Pemberi Kuasa. ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali atas kesengajaanya.
3. Obyek yang diwakilkan
 - a. Obyek yang dikuasakan kepada Penerima Kuasa, dapat berwujud seperti jual beli, pemberian modal, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
 - b. Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan.
 - c. Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain, sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syari'ah Islam.

Dalam Hukum Positif, peraturan yang terkait tentang akad *wakalah* dalam penerbitan

²⁰Konsep Akad Wakalah dalam Muamalah, viewislam.worspress.com

Efek syariah dapat dilihat pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-131/BL/2006 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Wakalah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:²¹

1. Persyaratan pihak yang dapat menjadi pemberi kuasa (*muwakkil*) dan yang penerima kuasa (*wakil*).
Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) dan Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Kewajiban Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) dan Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) dalam *Wakalah*.
 - a. Kewajiban Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) adalah sebagai berikut:
 - Memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal yang boleh dikuasakan;
 - Menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pernyataan ijab).
 - b. Kewajiban Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) adalah sebagai berikut:
 - Memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya;
 - Melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya serta dilarang memberi kuasa kepada Pihak lain kecuali atas persetujuan Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*);
 - Menyatakan secara tertulis bahwa Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) menerima kuasa dari Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (pernyataan qabul).
3. Persyaratan obyek *Wakalah*.
Obyek *Wakalah* adalah perbuatan hukum yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Diketahui dengan jelas jenis perbuatan hokum yang dikuasakan serta cara melaksanakan perbuatan hukum yang dikuasakan tersebut;
 - b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam;
 - c. Dapat dikuasakan menurut syariah Islam.
4. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam *Wakalah*.
Dalam wakalah dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:
 - a. Para Pihak dapat menetapkan besarnya imbalan (*fee*) atas pelaksanaan perbuatan hukum yang dikuasakan. Dalam hal para Pihak menyepakati adanya imbalan (*fee*), maka wakalah tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
 - b. Penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara para Pihak dalam *Kafalah*; dan/atau
 - d. Jangka waktu pemberian kuasa.

²¹Angka 5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-131/BL/2006 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Ketentuan dan Syarat-Syarat dalam Mudharabah

Perjanjian/Akad yang digunakan antara Manajer Investasi (*shahib al-mal*) dengan Pengguna Investasi (*mudharib*) adalah berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Adapun ketentuan dan tata cara pembuatan akad *mudharabah* dalam transaksi efek (Reksadana) yang berlangsung di Pasar Modal sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-131/BL/2006 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal adalah sebagai berikut:²²

1. Persyaratan Pihak yang dapat menjadi *shahib al-mal* dan *mudharib*.
Pihak yang dapat menjadi *shahib al-mal* dan *mudharib* wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hak dan kewajiban *shahib al-mal* dan *mudharib*
 - a. Hak dan kewajiban *shahib al-mal* adalah:
 - Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *Mudharabah*;
 - Meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan pelanggaran atas akad *Mudharabah*. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan atau jaminan umum, seperti jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan pribadi (*personal guarantee*);
 - Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*;
 - Menyediakan seluruh modal yang disepakati;
 - Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *Mudharabah*; dan
 - Menyatakan secara tertulis bahwa *shahib al-mal* menyerahkan modal kepada *mudharib* untuk dikelola oleh *mudharib* sesuai dengan kesepakatan (pernyataan ijab).
 - b. Hak dan kewajiban *mudharib* adalah:
 - Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam *Mudharabah*;
 - Mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan *Mudharabah* tanpa campur tangan *shahib al-mal*;
 - Mengelola modal yang telah diterima dari *shahib al-mal* sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku;
 - Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran *mudharib* atas *Mudharabah*; dan
 - Menyatakan secara tertulis bahwa *mudharib* telah menerima modal dari *shahib al-mal* dan berjanji untuk mengelola modal tersebut sesuai dengan kesepakatan (pernyataan qabul).
3. Persyaratan modal yang dapat dikelola dalam *Mudharabah*.
Modal yang dapat dikelola dalam *Mudharabah* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berupa sejumlah uang dan atau aset, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang;

²²Angka 4 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-131/BL/2006 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal

- b. Jika modal yang diberikan dalam bentuk selain uang, maka nilai benda tersebut harus disepakati pada waktu akad;
 - c. Tidak berupa piutang atau tagihan, baik tagihan kepada mudharib maupun kepada Pihak lain; dan
 - d. Dapat diserahkan kepada mudharib dengan cara seluruh atau sebagian pada waktu dan tempat yang telah disepakati.
4. Persyaratan kegiatan usaha dalam *Mudharabah*.
Kegiatan usaha yang dapat dijalankan dalam *Mudharabah* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Tidak bertentangan dengan ketentuan angka 2 huruf a Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah; dan
 - Dilarang dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.
5. Pembagian keuntungan dalam *Mudharabah*.
Pembagian keuntungan dalam *Mudharabah* wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Keuntungan *Mudharabah* adalah selisih lebih dari kekayaan *Mudharabah* dikurangi dengan modal *Mudharabah* dan kewajiban kepada Pihak lain yang terkait dengan kegiatan *Mudharabah*.
 - Keuntungan *Mudharabah* merupakan hak *shahib al-mal* dan *mudharib* dengan besarnya bagian sesuai dengan kesepakatan; dan
 - Besarnya bagian keuntungan masing-masing pihak wajib dituangkan secara tertulis dalam bentuk persentase (*nisbah*).
6. Ketentuan lain yang dapat diatur dalam *Mudharabah* Selain wajib memenuhi ketentuan pada angka 4 Peraturan ini, dalam *Mudharabah* dapat disepakati antara lain hal-hal sebagai berikut:
- Jangka waktu tertentu untuk masa berlakunya *Mudharabah*;
 - Mudharib menyediakan biaya operasional sesuai kesepakatan dalam *Mudharabah*; dan atau
 - Penunjukan Pihak lain untuk menyelesaikan perselisihan antara *Shahib al-mal* dengan *Mudharib*.

Perjanjian Dalam Hukum Positif

Suatu perjanjian pada umumnya telah diketahui oleh masyarakat secara luas, karena pada dasarnya suatu perbuatan atau aktifitas yang dilakukan manusia tidak dapat terlepas dari suatu perjanjian. Sesungguhnya dalam setiap hari banyak manusia yang membuat perjanjian, namun mereka jarang yang menyadarinya. Dalam Hukum Positif, ditinjau dari Hukum Privat, suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²³ Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

1. Perbuatan,

Yang dimaksud perbuatan di sini adalah perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih,

²³Pasal 1313 KUHPerdara

Untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus adanya dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah Orang atau Badan Hukum.

3. Mengikatkan dirinya,

Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.²⁴

Agar Perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak diperlukan empat syarat²⁵, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Maksud dari kata sepakat adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal pokok yang terdapat dalam perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Asas cakup melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Menurut ketentuan KUHPerdara, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita.

3. Suatu hal tertentu;

Sesuatu yang diperjanjikan / objek perjanjian dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum.

Keempat syarat tersebut digolongkan pada dua syarat pokok yang menyangkut subjek/pihak yang mengadakan perjanjian dan disebut dengan syarat subjektif dan dua syarat lain yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian dan disebut dengan syarat objektif.

Dengan demikian, dalam suatu perjanjian, paling tidak terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada pihak-pihak yang menjadi subjek,

Sedikitnya dua pihak dan masing-masing bisa terdiri atas orang dengan orang atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Dengan demikian tidak mungkin dikatakan ada perjanjian jika subjeknya hanya satu;

2. Ada persetujuan / kesepakatan diantara para pihak,

Kesepakatan digambarkan sebagai pernyataan kehendak para pihak yang saling mengisi. Kesepakatan tersebut terbentuk melalui penawaran-penawaran yang disampaikan oleh para pihak yang kemudian bertemu pada satu titik.

3. Ada objek yang berupa benda/jasa.

Objek perjanjian adalah harta benda/jasa yang dapat diperdagangkan.

4. Ada tujuan yang bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan).

Dengan perkataan lain bahwa perjanjian bermaksud mengalihkan hak atas harta benda yang menjadi objek perjanjian.

5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebenarnya perjanjian dapat dibuat secara lisan sehingga dikenal sebagai kontrak lisan, bisa pula berbentuk tertulis.

²⁴Lista Kuspriatni, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Lista Staff Gunadarma.ac.id

²⁵Lista Kuspriatni, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Lista Staff Gunadarma.ac.id

Kelima unsur tersebut, dalam akad *wakalah* maupun akad *mudharabah* yang digunakan dalam Reksadana syariah telah terpenuhi. Dengan demikian prinsip-prinsip syariah tidak kontradiktif dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Salah satu tujuan nasional/negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapainya dilakukanlah pembangunan nasional. Dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pasar Modal mempunyai peran yang sangat strategis. Pasar modal yang dalam kegiatannya memperdagangkan surat efek, salah satu produknya adalah berwujud Reksadana Syariah.

Reksadana Syari'ah adalah Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syari'ah Islam, baik dalam bentuk akad antara investor/pemodal sebagai pemilik harta (*sahib al-mal*) dengan Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi/*mudharib*. Perjanjian/akad antara Investor/Pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem *wakalah*, dan antara Manajer Investasi dengan pengguna Investasi/*Mudharib* dilakukan dengan sistem *mudharabah*.

Dengan berinvestasi melalui Reksadana Syariah, berarti investor akan terikat dalam sebuah perjanjian/akad, sehingga menimbulkan hak serta kewajiban yang akan melekat pada diri investor. Oleh karenanya Investor harus mendapatkan perlindungan hukum agar supaya mereka nyaman dalam berinvestasi. Reksadana syariah menggunakan sistem bagi hasil dalam berinvestasi, sehingga akan terhindar dari sistem bunga (*interest*). Praktik membungakan uang adalah upaya untuk memperoleh tambahan uang atas uang (*money for money*), dan ini merupakan salah satu yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam Islam. Selain bunga yang bertentangan dengan prinsip syariah adalah *Maysir, Gharar, Ryswah, Bathil*, dlsb.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*, 2008, Cetakan Pertama, Bandung, Refika Aditama.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Penerbit Asy Syifa', Semarang.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.
- Felia Salim, *Reksadana Perluasan Basis Pemula Lokal*, 1977, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Konsep Akad Wakalah dalam Muamalah, view Islam.worspress.com.
- Lista Kuspriatni, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, Lista Staff Gunadarma.ac.id.
- M.Rasyid Ridha, *Peranan Reksadana Syariah dalam Peningkatan Investasi di Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi Transparency, Volume II No 2, Juni 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 21 Tahun.